

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiannya. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya. Berlakunya UU Desa membuat posisi desa bergeser dari sekadar wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa.

Dalam PP No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Adapun wewenang yang dimiliki oleh desa adalah dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Pasal 127 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa juga menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa. Jadi keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan. Keterbukaan juga dibutuhkan untuk meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan dengan memberi masukan, dukungan sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa.

Sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan masyarakat maka pemerintah desa diharapkan untuk mampu melihat dan menentukan prioritas kebutuhan masyarakat jika dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa

di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah desa dan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah mengalokasikan dana dengan jumlah tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang paling sedikit 10% diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 4).

Dana perimbangan yang diterima ini adalah bentuk dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan percepatan pembangunan di daerah. Dalam pembagiannya pun dilakukan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan di daerah (UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Selain itu, maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintahan desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Atau dengan kata lain, dengan adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan desa nantinya dapat mandiri dan sejahtera.

Adapun sumber pendapatan desa selain dari Alokasi Dana Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari : hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Transfer terdiri dari: dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota.
3. Pendapatan Lain-lain terdiri dari : hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak terikat, serta pendapatan lain dari desa yang sah.

Guna menghindari kecurangan pada saat pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan di desa juga dituntut harus dapat mengelola keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa).

Sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan melihat semakin tingginya tuntutan dari para *stakeholder* akan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan di desa maka salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas haruslah dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban menjadi kewajiban dari pemerintah desa untuk dapat dilaporkan (Tahir, 2014).

Alokasi dana desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Aloasi dana desa sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa. (Hanif Nurcholis,2011;89).

Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimah oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan.

Pemerintah Desa yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Maka dari itu, SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dan benar-benar mampu untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dibutuhkan agar dana tersebut dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Desa Naitimu sebagai salah satu desa yang berada di Kabupaten Belu, selama ini telah melaksanakan otonomi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1.1
Dana Desa Di Desa Naitimu

No	Tahun	Dana Desa
1	2016	1.465.161.868
2	2017	1.631.515.251
3	2018	1.746.871.729

Sumber: Desa Naitimu 2018

Dana Desa yang di terima oleh Desa Naitimu pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 dana desa yang diterima sebesar Rp. 1.465.161.868, tahun 2017 sebesar Rp. 1.631.515.251 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.746.871.729. Selama ini hanya bersumber dari pendapatan transfer yaitu dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta alokasi dana desa, sedangkan pendapatan asli desa (PAD) belum ada.

Karena banyaknya jumlah anggaran yang harus dikelola oleh pemerintah desa maka sangat diperlukan kontrol dari masyarakat agar dalam pengelolaannya tidak terjadi penyimpangan atau penyalagunaan (korupsi). Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui jumlah pendapatan dan pengeluaran keuangan desa dan pemerintah desa berkewajiban mempublikasikan semua data dan informasi pada setiap pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat.

Masyarakat Desa Naitimu selama ini tidak pernah mengetahui rencana anggaran biaya (RAB) dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pada saat kegiatan musyawarah desa masyarakat selalu bertanya tentang RAB dan perhitungan kubikasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan tetapi pemerintah desa selalu memberikan jawaban yang menurut masyarakat kurang jelas sehingga setiap kali kegiatan, musyawarah desa selalu timbul perdebatan antara masyarakat dan pemerintah desa.

Perdebatan antara masyarakat dan pemerintah Desa Naitimu sering terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara rencana yang terdapat dalam APBDes dan RAB dengan yang terealisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan Dana Desa di Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa di Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan dan menjadi bahan evaluasi mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Naitimu.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini membantu masyarakat di Desa Naitimu khususnya dalam menilai sejauh mana pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa.